

PENETAPAN – PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR

Kptskpuksb 35 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGUJI DAN  
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK :     - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan  
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan  
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau  
Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang  
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun  
2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No  
7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU  
Nomor 7 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39  
Tahun 2007; PP No 27 tahun 2014; PP No 45 Tahun  
2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No 50 tahun  
2018; PMK No 62 tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan PKPU No 21 Tahun 2023; KPTSJ KPU No 15  
Tahun 2025.

CATATAN :     - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,  
Tanggal 5 Mei 2025.  
- lamp.: - hlm